



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PELAUT, tempat kediaman di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 900/106/VIII/2008 pada tanggal 5 Februari 2021.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah kontrakkan Kecamatan Batu Aji Kota Batam selama 2 tahun yakni dari tahun 2008 hingga 2010, selanjutnya pulang di Pulau Buton dan tinggal di Rumah OrangTua Termohon di Kabupaten Buton selama dari tahun 2010 sampai tahun 2020, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- ANAK I, umur 12 tahun.
- ANAK II, umur 8 tahun.

4. Bahwa sejak Bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain

- Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain.
- Bahwa Termohon secara diam-diam menggunakan Handphone Pemohon, lalu dengan sengaja membajak Akun Facebook orang lain mem-posting Foto Pemohon di Akun tersebut, hingga seakan-akan Perempuan pemilik Akun tergila-gila dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat Cemburu yang berlebihan, sehingga Termohon masih menuduh Pemohon selingkuh dengan tetangga Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga.
- Bahwa Termohon selalu mengungkit masalah kasta, dengan berkata kalau kasta Termohon lebih tinggi dari pada kasta Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, terjadi pada bulan Juni 2020,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya Termohon terlalu sering memakai Akun Facebook orang lain untuk menjelek-jelekan Pemohon, dan sering berkata kasar kepada Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.

6. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon kembali ke rumah Orang Tua Pemohon di Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi adalah sebagai berikut :

**Primer.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak Tiga raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang di tentukan kemudian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;



Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui Mediasi dengan mediator **SUMAR'UM, S.H** Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 09 Maret 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada posita angka 1 sampai dengan 3 Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - ANAK I, umur 12 tahun.
  - ANAK II, umur 8 tahun.
2. Bahwa tidak benar pada posita angka 4 bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - Benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain;
  - Masalah facebook terjadi pada bulan Maret 2020 kejadiannya waktu masih di Buton;
  - Bukan cemburu yang berlebihan, melainkan karena memang Pemohon memiliki banyak wanita lain;
  - Bukan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, melainkan karena sifat Pemohon yang seperti itu kepada Termohon;
  - Masalah kasta itu terjadi Ketika terjadi percekcoakan;
3. Benar dalam posita angka 5 tentang Facebook namun itu hanya 1 kali;
4. Bahwa Pemohon sejak pulang dari perantauan sudah dijemput wanita lain dan kejadiannya itu bulan Desember 2020;



5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon, namun Termohon meminta hak-haknya, yaitu:

- 1) Meminta ditetapkan *Hadhanah* 2 orang anak yang bernama:
  - ANAK I, umur 12 tahun;
  - ANAK II, umur 8 tahun.
- 2) Nafkah lampau (*Madhiyah*) terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 yang keseluruhan selama 9 bulan lamanya, dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 bulan x 9 bulan maka total keseluruhan berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 3) Meminta nafkah anak (*Hadhanah*) per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa;
- 4) Meminta nafkah (*Iddah*) untuk 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Talak Pemohon semula;
2. Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan jika kedua anak dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa terkait nafkah lampau tersebut tidak benar, karena Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan sekarang, walaupun nominalnya berbeda-beda karena pada saat ini Pemohon masih menganggur karena situasi Pandemi (covid-19);
4. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- ;
5. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;



Bahwa atas Replik tersebut Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tetap sesuai dengan jawaban sebelumnya;
2. Bahwa uang yang di transfer pada bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 kepada Termohon bukanlah nafkah untuk Termohon melainkan nafkah untuk anak-anak;
3. Bahwa Termohon menurunkan Nafkah Iddah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- per bulan dan total menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),-;
4. Bahwa Termohon menurunkan nafkah untuk 2 orang anak yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- per bulan;

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- per bulan dan total menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),-;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- per bulan;

Bahwa atas Jawab-jinawab tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 900/106/VIII/2008 pada tanggal 5 Februari 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);





2. Asli Surat Perintah Mutasi Nomor: 156/TOM/WedaKtp01/IV/2019 sekaligus Daftar Gaji atas nama PEMOHON yang dikeluarkan di Jakarta oleh PT Transocean Maritime tertanggal 18 April 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

3. Asli transkrip transaksi BNI atas nama PEMOHON, Rekening BNI Taplus No Rekening 0393584768, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia periode tanggal 01/06/2020 S/D 04/03/2021 sebanyak 9 halaman, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3).

#### **B. Bukti Saksi**

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kota Batam kemudian pulang ke kampung dan Kembali lagi ke Kota Batam, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui mereka ada permasalahan atau pertengkaran, namun Termohon sering



mengungkap aib rumah tangga mereka di facebook, kemudian saksi menanyakan kepada Pemohon tentang rumah tangga mereka, dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2020;

- Bahwa saksi mengatakan Termohon juga menggunakan akun Facebook orang lain untuk memposting status;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Termohon berkata Kasta Pemohon lebih rendah dari pada Kasta Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Pemohon berangkat keperantauan dan Kembali namun sudah tidak bersama termohon lagi;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini 2 orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK di Kapal Tugboat (kapal pemandu);
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan atau gaji Pemohon Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) dari slip gaji Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon dan Termohon belum pisah tempat tinggal, Pemohon menafkahi Termohon sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, itu sudah termasuk untuk biaya anak, istri serta biaya cicilan motor sampai bulan Juni 2020, kemudian setelah mereka berpisah Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terkadang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kota Batam selanjutnya pulang Kembali ke Sampoabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena melihat langsung pakaian Pemohon dibuang keluar rumah oleh Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memfitnah Pemohon dengan menggunakan akun Facebook orang lain;
- Bahwa saksi mengatakan pada bulan 3 tahun 2020 Termohon pernah menelpon saksi dan menanyakan keberadaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saat ini anak semua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan anak tidak dirawat dengan baik, karena saat anak sakit Termohon tidak membawanya kedokter padahal sudah ada BPJS;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai ABK kapal Tugboat;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan tapi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai saat ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dan dalil Gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 900/106/VII/2008 yang telah dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam tertanggal 25 Agustus 2008, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7404CLT0103201004749 atas nama IZAM GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tertanggal 1 Maret 2010, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7404-LU-26012016-0064 atas nama ANNISA UFAIRAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tertanggal 26 Januari 2016, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T3;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal Kabuapten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon menikah di Kota Batam dan tinggal bersama disana kemudian setelah punya anak 1 mereka Kembali ke Sampoabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton sekaligus sebagai tempat tinggal Bersama terakhir;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangga atau sedang bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tau pada saat Pemohon datang minta buku nikah untuk keperluan perceraian Pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon telah berpisah sejak Pemohon pergi merantau kemudian setelah Kembali tidak tinggal Bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan dirawat serta dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai ABK kapal Tugboat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan tau gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu juga terkait nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon telah dikirim uang oleh Pemohon namun tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon masih dinafkahi atau tidak oleh Pemohon;



- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan menasehati Pemohon dan Termohon karena sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa saksi merasa cukup tidak lagi ingin menasehati atau merukunkan Pemohon dan Termohon karena keputusan di kembalikan kepada yang bersangkutan yang menjalaninya;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kota batam dan tinggal disana kemudian ke Sampoabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton sebagai tempat tinggal Bersama dan terakhir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangga atau sedang bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya permasalahan ketika Termohon mengatakan bahwa Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak dirawat dengan baik oleh Termohon dan saat ini keadaannya baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dikapal namun tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon, hanya saja cerita dari Termohon bahwa gaji Pemohon sekitar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah);



- Bahwa terkait masalah nafkah biasanya Pemohon memberikan nafkah sekitar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, namun setelah sekitar sebulan yang lalu Pemohon hanya memberikan kepada Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena keduanya ingin berpisah;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan dan Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup dan tidak menyampaikan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan hal-hal yang telah disepakati bersama serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya yaitu:

1. Tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Termohon tetap meminta ditetapkan Hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK I, umur 12 tahun;
  - ANAK II, umur 8 tahun
3. Termohon tetap meminta kepada Pemohon untuk dibebani nafkah yang termuat dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi;
4. Termohon menurunkan tuntutan nafkah lampau 9 bulan yang semula Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Termohon memohon putusan seadil-adilnya.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 66/Pdt.G/2021/PA.Pw tanggal 17/02/2021 dan tanggal 25/02/2021 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buton yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Pasarwajo telah tepat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;





Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Sumar'um, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah upaya Mediasi tidak berhasil, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu pembacaan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan sejak Bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain.
- Bahwa Termohon secara diam-diam menggunakan Handphone Pemohon, lalu dengan sengaja membajak Akun Facebook orang lain mem-posting Foto Pemohon di Akun tersebut, hingga seakan-akan Perempuan pemilik Akun tergila-gila dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat Cemburu yang berlebihan, sehingga Termohon masih menuduh Pemohon selingkuh dengan tetangga Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;



- Bahwa Termohon selalu mengungkit masalah kasta, dengan berkata kalau kasta Termohon lebih tinggi dari pada kasta Pemohon

Akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, terbukti bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa bulan Juni 2020 adanya perselisihan yang disebabkan karena:

- Benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain;
- Masalah facebook terjadi pada bulan Maret 2020 kejadiannya waktu masih di Buton;
- Bukan cemburu yang berlebihan, melainkan karena memang Pemohon memiliki banyak wanita lain;
- Bukan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, melainkan karena sifat Pemohon yang seperti itu kepada Termohon;
- Masalah kasta itu terjadi Ketika terjadi perkecokan;
- Benar dalam posita angka 5 tentang Facebook namun itu hanya 1 kali;
- Bahwa Pemohon sejak pulang dari perantauan sudah dijemput wanita lain dan kejadiannya itu bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, dalam Repliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, dalam Dupliknya Termohon menyatakan tetap pada Jawaban-jawabanya;



Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, namun Termohon membantah tentang penyebab dari pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam alasan tersebut yang berupa :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuknya;
- Apa penyebabnya dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri;
- Apakah benar bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dan untuk itu semua harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan sebagian yang lain diakui dan dibenarkan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 2008, sebagaimana Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 900/106/VIII/2008 pada tanggal 5 Februari 2021, dan karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P.3) yang berupa Surat Perintah Mutasi dan transkrip transaksi BNI atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: **SAKSI I** sebagai Adik Kandung Pemohon; dan **SAKSI II** sebagai Ipar dari Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga



memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.3) dan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.3), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.3) berupa Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *otentik*, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: IZZAM GUNAWAN anak kesatu Laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Februari 2009 saat ini umur 12



tahun; ANNISA UFAIRAH anak kedua Perempuan yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 saat ini umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan Termohon yaitu:

**SAKSI I** sebagai Ayah kandung Termohon; dan **SAKSI II** sebagai Adik Kandung Termohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut dan hal-hal yang terungkap di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah di Kota Batam pada tahun 2008 dan tinggal bersama di Kota Batam, dan terakhir tinggal di Sampoabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kedapatan memakai akun facebook untuk memfitnah Pemohon, dan Termohon membandingkan Kasta Pemohon yang lebih rendah daripada Kasta Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pergi berangkat merantau sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak berangkat merantau hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, hal itu memberi petunjuk sejak bulan Juni 2020 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara



terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan dan Jawaban Termohon, merupakan cermin rumah tangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan yang baik terhadap amanat pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena salah satu pihak tidak merasakan adanya kedamaian dan kesejukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, hal tersebut dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berulang kali dirukunkan oleh Hakim, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh **Sumar'um, S.HI**, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pasarwajo, namun tetap tidak bisa rukun karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sama bersikeras mau bercerai;
- Bahwa sikap keras yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat direkatkan lagi;
- Bahwa keluarga dan orang tua yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, ternyata setelah dipertimbangkan oleh Hakim sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dilain pihak Termohon juga



tetap bersikeras mau bercerai, karena itu tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon karena kedua belah pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diteruskan lagi, maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak ada lagi ikatan batin sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Artinya: *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Hakim dapat membenarkannya karena Talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya: *Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim karena Jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon), baik atas permintaan sendiri atau tidak, dan dengan berdasarkan pula pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) *memberikan Mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini karena yang menghendaki perceraian adalah Pemohon, sedangkan Termohon mau bercerai karena Pemohon mau menceraikannya, maka oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan pertimbangan kemampuan Pemohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti P.1 dan T.1 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai ABK Kapal Tugboat dan setiap bulannya mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan upah minimum setempat dan Penggugat dan Tergugat telah hidup



bersama selama 12 tahun (*qobla al dukhul*) dan masa tersebut bukanlah waktu yang sebentar untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan romantika dan dinamika kehidupan, yang berarti Tergugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Penggugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Tergugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya perceraian yang baik dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, secara *ex officio* maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Iqna'* Juz III, halaman 402 yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

إطلاق بالرجل و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu adalah hak suami dan iddah adalah hak isteri;*

Dan firman Allah SWT dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi : -

فمتعهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

#### DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik



(Rekonvensi), oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan Gugat balik atau Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 158 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap Jawab-Menjawab, oleh karena Termohon telah mengajukan gugatannya pada waktu menyampaikan Jawaban, maka secara formil gugatan balik Termohon *aquo* dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu Gugatan Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya untuk mempermudah penyebutan atau pemahaman dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab Gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta ditetapkan *Hadhanah* 2 orang anak yang bernama:
  - ANAK I, umur 12 tahun;
  - ANAK II, umur 8 tahun.
- 2) Nafkah lampau (*Madhiyah*) terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 yang keseluruhan selama 9 bulan lamanya, dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 bulan x 9 bulan maka total keseluruhan berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);





3) Meminta nafkah anak (*Hadhanah*) per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa;

4) Meminta nafkah (*Iddah*) untuk 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan jika kedua anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa terkait nafkah lampau tersebut tidak benar, karena Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan sekarang, walaupun nominalnya berbeda-beda karena pada saat ini Pemohon masih menganggur karena situasi Pandemi (covid-19);

2. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- ;

3. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses Jawab-Jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, apakah Penggugat Rekonvensi berhak sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anaknya, Nafkah Lampau (*Madiyah*), Nafkah *Hadhanah*, Nafkah *Iddah* sebagai akibat dari Cerai Talak;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi petitum (angka 1) yaitu agar hak pemeliharaan/asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK I, umur 12 tahun;
2. ANAK II, umur 8 tahun



diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dalam Jawabanya tidak keberatan atas Gugatan Penggugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari Gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani Pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3 dan T.1 sampai dengan T.3) serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari orang dekat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan telah di pertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dari orang dekat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pergi berangkat merantau sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK kapal Tugboat;
- Bahwa gaji Pemohon sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon serta dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menjawab tidak keberatan atas Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini, dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka



telah terbukti bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **IZZAM GUNAWAN** anak kesatu Laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Februari 2009 saat ini umur 12 tahun; dan **ANNISA UFAIRAH** anak kedua Perempuan yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 saat ini umur 6 tahun; masih dibawah umur 12 tahun (belum Mumayyiz) serta pada saat ini senyatanya 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, serta telah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa 2 (dua) anak tersebut berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi, serta tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan Penggugat Rekonvensi terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak-anaknya tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Hakim menilai patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas dengan terputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti memutuskan tali silaturahmi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dengan anak-anak yang telah Allah amanahkan kepadanya, karena kewajiban Penggugat Rekonvensi dan



Tergugat Rekonvensi untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak tersebut masih melekat terus sampai anaknya dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberi hak *Hadhanah* terhadap anak yang bernama **IZZAM GUNAWAN** anak kesatu Laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Februari 2009 saat ini umur 12 tahun; **ANNISA UFAIRAH** anak kedua Perempuan yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 saat ini umur 6 tahun namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anaknya tersebut, oleh karenanya untuk kepentingan anak semata, kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) diberi kesempatan untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan atau kegiatan positif anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 2) yaitu tentang nafkah terhutang (Madiyah) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya menyatakan keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang, walaupun nominalnya berbeda-beda karena pada saat ini Tergugat Rekonvensi masih menganggur karena situasi Pandemi (covid-19), dan oleh karena sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi selama berpisah dari bulan Juli 2020 sampai



dengan Maret 2021 (selama 9 bulan) dan menuntut Nafkah Lampau (Madiyah) sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti (surat dan 2 orang saksi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti keterangan saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi terungkap bahwa jika Tergugat Rekonvensi masih memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang walaupun jumlah atau nominalnya tidak seperti sebelumnya, sehingga Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menafkahi istri dan anaknya sehingga Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Hakim menilai tidak terbukti adanya dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 3) yaitu tentang Nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anaknya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- per bulan dan Penggugat Rekonvensi pun tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, serta kedua belah pihak telah sepakat atas nominal tersebut, Maka Hakim menetapkan nafkah yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 4) yaitu tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ternyata Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya hanya menyanggupi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi pun tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, serta kedua belah pihak telah sepakat atas nominal tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah Iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah Iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan bahwa:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz*, serta telah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi Terhadap nominal nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama Iddah yang dinilai layak dan memenuhi keadilan serta tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *iddah* dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan





pelaksanaan Ikrar Talak dan pembayaran Nafkah *Madiyah*, *Hadhanah*, *iddah*, dan *mut`ah* ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nafkah *Hadhanah*, *iddah*, dan *mut`ah* merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan Talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan Talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi *nafkah iddah*, dan *mut`ah* kecuali hukum menentukan lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

### **الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *iddah*, dan *mut`ah* semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi Nafkah *Hadhanah*, *Iddah*, dan *Mut`ah* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bagian Rekonvensi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelum Ikrar Talak diucapkan;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: IZZAM GUNAWAN yang lahir pada tanggal 14 Februari 2009, dan ANNISA UFAIRAH, yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2015, berada dalam *Hadhanah*/asuh Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut:
  - 3.1 . Nafkah *Hadhanah* untuk 2 (dua) orang anak IZZAM GUNAWAN dan ANNISA UFAIRAH sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
  - 3.2 Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah. oleh **EKO YUNianto, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD TANZIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim**

Ttd

**Eko Yunianto, S.H**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Muhammad Tanzil, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	680.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)